



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR 3 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA JAMINAN PERSALINAN
DI KABUPATEN PELALAWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan pada *Skrining hipotiroid kongenital*, maka Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan di Kabupaten Pelalawan, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan di Kabupaten Pelalawan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968), terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

114
PARAL KOORDINASI
KABUPATEN PELALAWAN
11/11/2021

4

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 143);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN PELALAWAN.**

KORDINASI

P14

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan di Kabupaten Pelalawan (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor 12), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
7. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah Jaminan Persalinan yang digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir melalui penyediaan rumah tunggu kelahiran yang diperuntukkan bagi ibu hamil, Ibu bersalin, ibu nifas dan bayi yang tidak memiliki jaminan kesehatan.
8. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), berupa tempat (rumah / bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya.
9. Pendamping adalah Suami atau Kader atau Keluarga yang menunggu persalinan tiba dan beberapa hari setelah bersalin di RTK.
10. Fasilitas Kesehatan meliputi Polindes, Poskesdes, Pustu, Puskesmas dan Rumah Sakit.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) substansi tetap **lampiran** diubah, sehingga **lampiran** berbunyi sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 12 Januari 2021

BUPATI PELALAWAN,



M. HARRIS

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 12 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,



TENGGU MUKHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2021 NOMOR

KOORDINASI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PELALAWAN
 NOMOR : TAHUN 2021
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2019
 TENTANG PEDOMAN
 PELAKSANAAN DANA JAMINAN
 PERSALINAN DI KABUPATEN
 PELALAWAN

**BESARAN TARIF PELAKSANAAN DANA JAMINAN PERSALINAN
 DI KABUPATEN PELALAWAN**

NO.	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)
1.	PERSALINAN - Persalinan normal dokter - Persalinan normal Bidan	800.000 700.000
2.	RAWAT INAP - Biaya Rawat Inap	200.000/hari
3.	TINDAKAN DI PUSKESMAS PONED - Persalinan dengan Tindakan Emergency Dasar - Tindakan Pasca Persalinan	950.000 175.000
4.	TINDAKAN PELAYANAN PRA RUJUKAN PADA KOMPLIKASI KEBIDANAN (NEONATAL)	125.000
5.	PELAYANAN KB - Pemasangan IUD - Pemasangan Implant - Pencabutan IUD - Pencabutan Implant - Komplikasi KB - Suntikan KB	100.000 100.000 100.000 100.000 125.000 15.000
6.	PELAYANAN PRA RUJUKAN PADA KOMPLIKASI KEBIDANAN (NEONATAL)	125.000
7.	SKRINING HIPOTIROID KONGENITAL - Paket Pemeriksaan Skrining Hipotiroid Konginital - Biaya Pengiriman Sampel SHK ke RSCM Pusat	65.000/sampel Max : 100.000 rb/pengiriman
8.	PELAYANAN ANTE NATAL CARE (ANC) BUMIL RESTI	50.000/Kunjungan
9.	PELAYANAN POST NATAL CARE (PNC) BULIN RESTI	25.000/Kunjungan
10.	BIAYA DONOR DARAH - Biaya Darah /Kantong	175.000

11.	RUJUKAN	
A.	KE PANGKALAN KERINCI	
	1. TRANSPORTASI AMBULANCE PUSKESMAS	
	1. Puskesmas Pangkalan Kerinci 2. Puskesmas Pangkalan Kerinci II 3. Puskesmas Langgam 4. Puskesmas Seikijang 5. Puskesmas Bunut 6. Puskesmas Pangkalan Kuras 7. Puskesmas Pangkalan Kuras II 8. Puskesmas Bandar Petalangan 9. Puskesmas Pangkalan Lesung 10. Puskesmas Ukui 11. Puskesmas Kerumutan 12. Puskesmas Pelalawan 13. Puskesmas Kuala Kampar - Non Emergency (Umum) - Emergency (Carter) 14. Puskesmas Teluk Meranti	60.000 60.000 350.000 350.000 450.000 400.000 320.000 420.000 420.000 520.000 650.000 370.000 300.000/orang 7.000.000 1.200.000
	2. INSENTIF PARAMEDIS PUSKESMAS	
	1) Pangkalan Kerinci 2) Pangkalan Kerinci II 3) Langgam 4) Seikijang 5) Bunut 6) Pangkalan Kuras 7) Pangkalan Kuras II 8) Bandar Petalangan 9) Pangkalan Lesung 10) Ukui 11) Kerumutan 12) Pelalawan 13) Kuala Kampar 14) Teluk Meranti	50.000 50.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 100.000 60.000 1.280.000/orang 780.000/orang
B.	KE PEKANBARU	
	1. TRANSPORTASI AMBULANCE	
	Pangkalan Kerinci	360.000
	2. INSENTIF PARAMEDIS	
	Paramedis	150.000
C.	KE RSUD INDRASARI PEMATANG REBA	
	1. TRANSPORTASI AMBULANCE PUSKESMAS	
	1) Ukui	350.000
	2) Kerumutan	450.000
	2. INSENTIF PARAMEDIS PUSKESMAS	
	1) Ukui	60.000
	2) Kerumutan	80.000
D.	KE TANJUNG BALAI KARIMUN	
	1. TRANSPORTASI AMBULANCE PUSKESMAS	
	Kuala Kampar • Emergency (Carter)	7.000.000

	<ul style="list-style-type: none"> • Non Emergency (Umum) • Ambulans dari Pelabuhan Ke RSUD 	115.000/orang 75.000
	2. INSENTIF PARAMEDIS PUSKESMAS	
	Kuala Kampar	780.000/orang
E.	KE MEDICARE SOREK	
	1. TRANSPORTASI AMBULANCE PUSKESMAS	
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Puskesmas Pangkalan Kuras 2) Puskesmas Pangkalan Kuras II 3) Puskesmas Bunut 4) Puskesmas Bandar Petalangan 5) Puskesmas Pangkalan Lesung 6) Puskesmas Ukui 7) Puskesmas Kerumutan 8) Puskemas Teluk Meranti 	60.000 150.000 250.000 150.000 200.000 300.000 400.000 400.000
	2. INSENTIF PARAMEDIS PUSKESMAS	
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Puskesmas Pangkalan Kuras 2) Puskesmas Pangkalan Kuras II 3) Puskesmas Bunut 4) Puskesmas Bandar Petalangan 5) Puskesmas Pangkalan Lesung 6) Puskesmas Ukui 7) Puskesmas Kerumutan 	50.000 50.000 60.000 50.000 50.000 60.000 60.000
12.	RUJUKAN BUMIL/BULIN/BUFAS DARI DESA KE PUSKESMAS	
	1. TRANSPORTASI	
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Daratan <ul style="list-style-type: none"> • Puskesmas Pkl.Kerinci, Pkl.Kerinci II, Pkl.Kuras, Pkl.Kuras II, Bandar Petalangan, Bunut, Pkl.Lesung, Kerumutan, Ukui, Langgam, dan Seikijang 	75.000/orang
	<ol style="list-style-type: none"> 2) Perairan <ul style="list-style-type: none"> • Puskesmas Kuala Kampar, Teluk Meranti dan Pelalawan 	150.000/orang
	<ol style="list-style-type: none"> 3) Emergency (Puskel Air/Carter) <ol style="list-style-type: none"> a. Teluk Meranti <ol style="list-style-type: none"> 1. Pangkalan Terap 2. Kuala Panduk 3. Petodaan 4. Teluk Binjai 5. Pulau Muda 6. Segamai 7. Gambut Mutiara 8. Labuhan Bilik b. Kuala Kampar <ol style="list-style-type: none"> 1. Serapung 2. Teluk Bakau 3. Teluk Beringin 4. Sungai Emas 5. Sokoi 6. Sungai Upih 	500.000 400.000 300.000 200.000 600.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.850.000 1.920.000 2.466.000 1.920.000 930.000 2.850.000
	2. INSENTIF PARAMEDIS	
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Daratan <ul style="list-style-type: none"> • Puskesmas Pkl.Kerinci, Pkl.Kerinci II, Pkl.Kuras, Pkl.Kuras II, Bandar 	50.000

	Petalangan, Bunut, Pkl.Lesung, Kerumutan, Ukui, Langgam, dan Seikijang	
	2) Perairan • Puskesmas Kuala Kampar, Teluk Meranti dan Pelalawan	100.000
13.	TRANSPORTASI PENGIRIMAN SHK KE BIRO JASA PENGIRIMAN (EKSPEDISI)	
	1) Perairan Puskesmas Kuala Kampar, Teluk Meranti dan Pelalawan	150.000/Pengiriman
	2) Daratan Puskesmas Pkl.Kerinci, Pkl.Kerinci II, Pkl.Kuras, Pkl.Kuras II, Bandar Petalangan, Bunut, Pkl.Lesung, Kerumutan, Ukui, Langgam, dan Seikijang	75.000/Pengiriman
14.	PENYEDIAAN SEWA RUMAH TUNGGU KELAHIRAN (RTK)	
	1) Propinsi	Maksimal 60.000.000/Tahun
	2) Kabupaten	Maksimal 40.000.000/Tahun
	3) Kecamatan	Maksimal 30.000.000/Tahun
	4) Luar Propinsi	Maksimal 65.000.000/Tahun
15.	TRANSPORTASI PEMULANGAN JENAZAH DARI PEKANBARU	
	1) Pangkalan Kerinci	450.000
	2) Langgam	600.000
	3) Seikijang	350.000
	4) Bunut	750.000
	5) Pangkalan Kuras	720.000
	6) Pangkalan Kuras II	700.000
	7) Bandar Petalangan	720.000
	8) Pangkalan Lesung	750.000
	9) Ukui	820.000
	10) Kerumutan	950.000
	11) Pelalawan	670.000
	12) Kuala Kampar	2.350.000
	13) Teluk Meranti	1.300.000

BUPATI PELALAWAN,

M. HARRIS

TARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM

214